

## BAB II

### KERANGKA TEORI TINDAK KEJAHATAN, EKSPLOITASI DAN, PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

#### A. Tinjauan umum satwa liar

##### 1. Pengertian Satwa

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Disebutkan juga Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”

Pengertian yang sama mengenai satwa juga diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.<sup>87</sup>

##### 2. Jenis-jenis satwa

Penggolongan jenis satwa terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menyebutkan :

“Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.”

---

<sup>87</sup>Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1003

Satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.<sup>88</sup> Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya sulit dijumpai.<sup>89</sup>

Indonesia dikenal sebagai Negara “mega *biodiversity*” yaitu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kekayaan ini dimungkinkan karena letak kepulauan Indonesia yang berada diantara dua wilayah biogeografis utama dunia yaitu Benua Asia dan Australia. Diperkirakan sebanyak 30.000 jenis satwa atau sekitar 17% (tujuh belas persen) satwa di dunia ada di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% (satu koma tiga persen) dari luas daratan dunia. Daftar kekayaan jenis satwa Indonesia adalah yang pertama di dunia dalam kekayaan mamalia sekitar 515 jenis, dimana sekitar 36% (tiga puluh enam persen) merupakan satwa yang hanya dapat ditemukan di Indonesia atau sering dikenal dengan istilah endemik. Dari golongan primata terdapat 36 jenis, sekitar 18% (delapan belas persen) diantaranya adalah endemik Indonesia. Merupakan tingkat yang keempat di dunia dalam jumlah burung, yaitu sekitar 1533 jenis. Dari keluarga burung nuri dan kakak tua berjumlah 78 jenis, 44% (empat puluh empat persen) diantaranya endemik Indonesia. Merupakan peringkat ketiga di dunia dalam jumlah reptil, yaitu sekitar 600 jenis atau 16% (enam belas persen) dari

---

<sup>88</sup>Tim Prima Pena, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Gita Media Press, Jakarta, 2007

<sup>89</sup>*Ibid*

reptil yang ada didunia. Termasuk juga sekitar 45% (empat puluh lima persen) jenis ikan didunia dan 15% jenis serangga didunia, ada di Indonesia.<sup>90</sup>

Rosek Nursahid dari ProFauna mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan satwa liar, namun juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Suatu jenis satwa dikatakan terancam punah apabila jika mereka dalam jangka waktu yang tidak lama lagi akan segera punah kalau tindakan untuk menyelamatkan. Setiap dua tahun sekali badan konservasi dunia atau IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) menerbitkan buku daftar merah yang berisikan tentang daftar spesies yang terancam punah diseluruh dunia. Menurut data IUCN pada tahun 2006, jumlah jenis satwa di Indonesia yang terancam punah adalah 146 jenis mamalia, 121 jenis burung, 28 jenis reptil, 105 jenis ikan dan 28 jenis hewan invertebrata.<sup>91</sup> Satwa liar jenis anoa, babi rusa, badak jawa, badak Sumatra, biawak komodo, cendrawasih, elang jawa, elang garuda, harimau Sumatra, lutung mentawai, owa jawa dan orangutan.<sup>92</sup> Semua satwa ini termasuk jenis-jenis satwa langka dan terancam punah.

Ada beberapa kriteria yang menentukan suatu satwa dianggap punah yaitu :<sup>93</sup>

1. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekorpun hidup didunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu

---

<sup>90</sup>Rosek Nursahid, “ *Mengapa Satwa Liar Punah?*”, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, hlm. 1.

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>92</sup>Pasal 34 PP NO. 8 Th. 1999

<sup>93</sup>Rosek Nursahid, *Op.cit* hlm. 3.

jenis satwa dikatakan telah punah. Contoh satwa yang telah punah adalah harimau bali.

2. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah di alam. Contoh satwa jenis ini adalah burung jalak bali yang semakin sulit ditemukan di alam, namun masih ada beberapa puluh ekor ditempat penangkaran di Taman Nasional Bali Barat.
3. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.

Definisi dan pengelompokan besarnya peluang suatu jenis spesies berdasarkan ancaman kepunahan menurut IUCN (*International Union for Conservation of Natural Resources*), adalah :<sup>94</sup>

1. Kritis yaitu taxon tersebut menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam kurun waktu 10 tahun.
2. Genting yaitu taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis dan menghadapi resiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat

---

<sup>94</sup>Niken Wuri Handayani, “ *Jenis-jenis Hidupan Liar yang Khas di Kalimantan Barat*”, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006, yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan *Traffic Southeast Asia, Indonesia Center of Environment Law (ICEL)*, BKSDA Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam kurun waktu 20 tahun.

3. Rentan yaitu taxon tersebut tidak termasuk kategori kritis atau genting tetapi menghadapi resiko kepunahan tinggi di alam dan memiliki peluang untuk punah lebih dari 10% (sepuluh persen) dalam kurun waktu 100 tahun.

Kepunahan satwa liar dapat digolongkan menjadi 2 jenis:<sup>95</sup>

1. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.
2. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah

---

<sup>95</sup>Rosek Nursahid, op. cit., Hlm. 5-6.

kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

Populasi dan fragmentasi habitat juga dapat mendorong kepunahan satwa liar. Pembukaan jalan yang memotong hutan adalah salah satu contoh fragmentasi habitat, dimana membuka jalan ini akan menghalangi penyebaran dan kolonisasi satwa liar, sehingga banyak jenis burung dan mamalia yang takut melintas daerah terbuka karena takut dimakan pemangsanya. Kerusakan habitat juga dapat disebabkan oleh polusi. Beberapa ahli menduga merosotnya populasi gelatik jawa disebabkan oleh pestisida yang banyak dipakai di lahan pertanian. Burung yang telah memakan biji padi yang telah disemprot pestisida, akan menyebabkan kulit telur burung menjadi tipis sehingga mudah pecah. Setidaknya 147 jenis dan 270 jenis kupu-kupu di Bantimunurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, punah akibat pengaruh pestisida. Banyak kasus satwa cacat sebelum lahir akibat terpengaruh pestisida dan banyak kasus satwa cacat sebelum lahir akibat pengaruh polusi. Kecacatan pada satwa akan menyebabkan mereka kesulitan mencari makan dan berkompetisi. Manusia juga mencemari air dengan cara membuang sampah mulai dari limbah rumah tangga, plastik, deterjen, dan limbah industry beracun ke laut dan sungai, sehingga ikan-ikan di sungai mati dan tangkapan ikan di laut terus menurun.

Beberapa kegiatan wisata juga memicu kepunahan satwa liar. Berubahnya pantai-pantai di Bali menjadi hotel dan tempat pariwisata, telah menyebabkan hilangnya tempat bertelur penyu laut. Kegiatan menyelam dan penurunan jangkar kapal yang menjadi habitat utama ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi, padahal untuk membentuk terumbu karang diperlukan waktu berabad-abad lamanya. Apabila manusia tidak berhati-hati dalam mengelola lingkungannya, manusia akan kehilangan berbagai jenis satwa-satwa liar yang ada didalamnya.

### 3. Fungsi dan kegunaan satwa

Fungsi dan nilai satwa liar bagi kehidupan manusia adalah memberikan:<sup>96</sup>

#### a. Manfaat ekonomi

Jika melihat sejarah kehidupan manusia, satwa liar erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Sudah sejak lama manusia memanfaatkan satwa liar untuk diambil daging, kulit, bulu, minyak atau sekedar tenaganya. Satwa-satwa ternak seperti ayam, kambing dan sapi adalah hasil dari sebuah proses “perjinakan” satwa liar. Sarang burung walet adalah salah satu komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Ikan juga merupakan makanan yang sangat digemari manusia. Satwa dapat menjadi sumber protein yang potensial, jika dikelola dengan benar dan bijaksana. Di banyak Negara berkembang, satwa liar merupakan sumber protein utama.

Beberapa penangkaran satwa liar dapat memberikan keuntungan di beberapa daerah. Seperti penangkaran kupu-kupu di Papua dan penangkaran kupu-kupu di

---

<sup>96</sup>Rosek Nursahid, op.cit., Hlm 21-24

Desa Harau dan Tarantang di Sumatra Barat berhasil menaikkan taraf kehidupan masyarakat setempat, dari hasil penjualan kupu-kupu.

Wisata alam yang menggunakan satwa liar sebagai objek utamanya juga mampu menghasilkan uang yang sangat besar, walaupun di Indonesia wisata ini belum dikembangkan secara baik. Padahal kegiatan wisata alam ini merupakan alternatif pemanfaatan satwa liar secara tidak langsung yang lebih menjamin kelestarian satwa liar. Sementara ini pemanfaatan satwa liar di Indonesia cenderung dilakukan secara langsung, misalnya diburu atau diperdagangkan.

#### b. Manfaat Ekologi

Satwa liar secara langsung telah membantu kelestarian hidup manusia itu sendiri, dan seringkali manusia tidak sadar dengan hal ini, sehingga eksploitasi satwa terus saja berlangsung. Padahal kepunahan suatu spesies akan mendorong kepunahan spesies lainnya dan akhirnya akan mempercepat kepunahan manusia itu sendiri.

Banyak satwa liar yang membantu memberantas hama padi di sawah. Burung-burung di alam banyak yang memakan jenis serangga yang menjadi hama tanaman. Beberapa satwa liar seperti ular, kucing dan burung memangsa tikus yang banyak terdapat di sawah-sawah.

Banyak satwa liar yang membantu penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, sehingga terdapat keterkaitan antar pohon dan satwa liar. Di dalam beberapa jenis pohon tidak dapat berbuah apabila tidak dibantu oleh satwa liar. Kalong membantu penyebaran pohon durian, orangutan membantu penyebaran pohon-pohon di Kalimantan dan Sumatera. Penyerbukan berbagai jenis juga banyak



dibantu oleh satwa, antara lain burung, kelelawar dan serangga. Hewan-hewan tersebut juga membantu berbagai jenis tumbuhan memancarkan bijinya, untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Banyak satwa liar yang dapat menjadi indikator kerusakan lingkungan, karena satwa sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, misalnya capung hanya akan mau hidup pada sungai yang belum tercemar. Penelitian intensif tentang kemampuan satwa liar sebagai indikator biologi perlu dikembangkan sehingga suatu ketika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

#### c. Manfaat ilmu pengetahuan dan budaya

Berbagai jenis satwa liar merupakan genetik yang akan berguna bagi kehidupan dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dimasa sekarang dan masa mendatang. Banyak vaksin untuk kepentingan imunisasi bagi jutaan anak-anak, bahan dasarnya adalah satwa liar. Banyak masyarakat lokal yang dalam kehidupan sehari-harinya tergantung pada keberadaan jenis satwa tertentu. Sebagian suku di Papua memerlukan burung cendrawasih untuk upacara atau ritual adatnya. Masyarakat Jawa di pedesaan masih percaya tentang pertanda-pertanda yang diberikan oleh satwa liar.

Punahnya suatu jenis satwa liar adalah kerugian yang teramat besar bagi kehidupan manusia, karena semua makhluk hidup pasti mempunyai peran dan manfaat, namun manusia akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya

jika satwa tersebut telah punah.<sup>97</sup> Hal-hal dibawah ini merupakan alas an pentingnya melindungi spesies dari kepunahan:<sup>98</sup>

- a. Alasan Ekologis, adalah untuk menghindari kepunahan. Kepunahan harus dihindarkan, karena seluruh spesies didalam ekosistemnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai peran penting. Kepunahan suatu jenis spesies akan memutuskan rantai hubungan timbale balik antar komponen ekosistem tersebut. Dalam beberapa hal dampaknya akan dirasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyaknya diantaranya yang tidak diketahui atau belum sempet diketahui.
- b. Alasan Etika, karena bumi ini titipan anak cucu kita.
- c. Alasan Moral, karena secara moral manusia seharusnya malu apabila diam saja menyaksikan kepunahan satwa yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia**

### **1. Penegakan Hukum**

Intinya dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,

---

<sup>97</sup>Rosek Nursahid, *op.cit.*,Hlm. 25.

<sup>98</sup>Samedi, “ *Conversation on International Trade on Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora : Salah satu perangkat hukum nasional dalam perlindungan hidupan liar*”, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan *Traffic Southeast Asia, Indonesian Center of Enviroment Law (ICEL)*, BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>99</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>100</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

<sup>100</sup>Anonimous, "Penegakan Hukum" melalui :<http://www.solusihukum.com/artikel49.php>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2015, pukul 19.24 WIB.

<sup>101</sup>Anonimous, *loc.cit.*

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>102</sup>

Dalam pergaulan hidup terdapat nilai-nilai mengenai apa yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut lebih konkret berbentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi sikap tindak perilaku tersebut bertujuan menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian. Penjabaran ini merupakan konkretisasi penegakan hukum secara konsepsional.<sup>103</sup> Namun dapat dilihat juga bahwa ada kehidupan manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun hubungan-hubungan antar manusia tersebut tidak diatur oleh hukum. Di daerah terpencil berupa kampung atau desa tampak orang hidup teratur dalam masyarakat tanpa kehadiran alat-alat kelengkapan Negara yang bisa diasosiasikan dengan penegakan hukum seperti misalnya polisi, jaksa, atau pengadilan.<sup>104</sup>

Manusia dapat hidup bermasyarakat tanpa diatur oleh hukum yang pembentukan dan penegakannya dilakukan oleh Negara. Hal ini terjadi karena

---

<sup>102</sup>Anonymous, *loc.cit.*

<sup>103</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*,Hlm. 6.

<sup>104</sup>Mochtar kusumaatmadja dan Arief Sidartha, *Pengantar Ilmu Hukum suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, buku I, alumni Bandung, 2000, Hlm. 21-22.

kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur kaidah-kaidahnya sosial yaitu kaidah agama, moral positif dan kesopanan. Kaidah-kaidah tersebut mengikat dalam arti dipatuhi dan ditaati. Demikian juga dengan kebiasaan yaitu pola tindak yang berulang mengenai peristiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula, baru mengikat apabila masyarakat merasa bahwa kebiasaan itu patut ditaati atau dipatuhi.<sup>105</sup> Kaidah-kaidah sosial diluar hukum itu ikut mengatur ketertiban masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum, melainkan juga oleh kaidah-kaidah sosial lainnya.

Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan proses penegakan hukum menerapkan sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukum penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Negara dalam penerapan sanksi hukum harus sesuai dengan cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelmaan dari pancasila yakni sila peri kemanusiaan.<sup>106</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>107</sup>

a) Faktor hukumnya atau Undang-undang

---

<sup>105</sup>*Ibid*, Hlm. 21-22.

<sup>106</sup>*Ibid*, Hlm. 44.

<sup>107</sup>Soerjono soekanto, *op.cit.*, Hlm. 8.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku pada undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat di tafsirkan secara luas, atau karena terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Sehingga dapat mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penerapannya.<sup>108</sup>

#### b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>109</sup> Aparatur penegak hukum juga mencakup pengertian intitusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegakan hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,

---

<sup>108</sup>Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 11-18

<sup>109</sup>Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 19.

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>110</sup>

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu : Intitusi penegakan hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>111</sup>

Setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi, tingkat aspirasi yaitu relatif belum tinggi, kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan dan kurangnya daya inovatif.<sup>112</sup>

### c) Faktor sarana dan fasilitas

---

<sup>110</sup>www.solusihukum.com, *op.cit.*

<sup>111</sup>www.solusihukum.com, *op.cit.*

<sup>112</sup>Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 34-36.

Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>113</sup> Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.<sup>114</sup>

#### d) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat akan menilai secara langsung tanpa pertimbangan kinerja para penegak hukum. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap aparat penegak hukum dapat menanggulangi masalah yang dialami masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya.<sup>115</sup>

Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yang diharapkan seorang penegak hukum dapat

---

<sup>113</sup> Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 37.

<sup>114</sup> Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 44.

<sup>115</sup> Soejono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 45.



menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Warga masyarakat juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya.<sup>116</sup>

Persoalan penegakan hukum berasal dari masyarakat yakni apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari jika hak-haknya dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak mampu memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mempunyai pengalaman kurang baik ketika proses interaksi dengan para aparat penegak hukum.<sup>117</sup>

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban, nilai ketentraan, nilai jasmaniah (kebendaan), nilai rohaniah (keakhlakan), nilai kelanggengan (*konservatisme*), dan nilai kebaruan (*inovatisme*). Sehingga hukum yang di buat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>118</sup>

## 2. Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar

a. Upaya Perlindungan satwa telah ada sejak zaman kolonialisme dengan adanya sejumlah ordonansi seperti :

---

<sup>116</sup>*Ibid*, Hlm. 51.

<sup>117</sup>*Ibid*, Hlm. 56.

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, Hlm. 60.

1. Ordonansi Perburuan (Jachtordonnantie 1931,S.1931 Nomor 133).
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dieren beschermings ordonantie 1931,S.1931 Nomor 134).
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jacht ordonnantie Java en Madoera 1940, S. 1939 Nomor 733).
4. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuur beschermings ordonnantie 1941, S. Nomor 167).

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, di dalam pasal 43 menyebutkan bahwa ordonansi-ordonansi di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>119</sup>

Sebelum keluarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tentang perlindungan satwa terdapat antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kejahatan satwa liar.

Peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- (a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- (b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian

---

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arif, “ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, PT Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2001, Hlm. 101.

menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat 2 menyebutkan :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Ayat 3 menyebutkan :

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

Ayat 4 menyebutkan :

Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Peraturan mengenai satwa juga diatur dalam buku ketiga KUHP yaitu pada pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 502 menyebutkan :

(1) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Peraturan tentang kegiatan penyiksaan terhadap satwa juga diatur dalam KUHP

yaitu Pasal 540 Ayat (1) butir (2) menyebutkan :

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.

## b. Upaya Perlindungan melalui CITES

Pada pertengahan tahun 1960-an perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia, para ahli konservasi mengemukakan bahwa beberapa spesies satwa liar yang diperdagangkan telah mulai mengalami kelangkaan. Permana besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama kelangkaan berbagai spesies. Selain itu, berkurangnya habitat akibat konversi hutan besar-besaran di daerah tropis juga menjadi penyebab utama tingginya kepunahan spesies. Perkiraan jumlah jenis yang mengalami kepunahan karena eksploitasi yang berlebihan mencapai 63% (enam puluh tiga persen) untuk reptil, 54% (lima puluh empat persen) untuk mamalia, 30% (tiga puluh persen) untuk burung, dan 29% (dua puluh sembilan persen) untuk amfibi.<sup>120</sup> Pada awal kegiatan eksploitasi satwa hanya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya untuk memenuhi kebutuhan protein yang lama kelamaan berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak lain. Pada skala nasional, perdagangan satwa liar dapat menyumbangkan devisa bagi negara. Kontribusi perdagangan satwa liar di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Namun dipihak lain telah terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai satwa

---

<sup>120</sup>Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, “Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia”, Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2003, Hlm. 9.

liar akibat perdagangan Internasional, sehingga mendorong masyarakat Internasional untuk mengatur perdagangan dan eksploitasi satwa liar.<sup>121</sup>

Permasalahan mengenai perdagangan satwa liar ini pertama kali didiskusikan secara Internasional pada tahun 1960, tepatnya pada sidang umum *The World Conservation Union* (IUCN) yang ke-7 dengan beberapa negara dan organisasi internasional berdasarkan studi selama bertahun-tahun mengenai perdagangan satwa liar, yang mengindikasikan penurunan jumlah populasi dari beberapa spesies komersial. Pertemuan tersebut dengan memberikan saran kepada pemerintahan di seluruh dunia untuk mulai memberlakukan pengaturan terhadap perdagangan satwa liar. Selanjutnya, melalui kesepakatan yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington D.C pada tanggal 3 Maret 1973 yang dihadiri oleh 88 negara, di bentuklah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konvensi tersebut merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi Nomor 99,3 yang dikeluarkan oleh konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972. Pada saat itu 21 negara menandatangani CITES dan secara legal konvensi tersebut mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 1975. Saat anggota CITES telah mencapai 160 negara. Jumlah negara anggota yang tinggi tersebut menjadikan CITES sebagai salah satu konvensi terbesar di dunia pada saat ini.<sup>122</sup> Sejak diberlakukan, konvensi ini telah menjadi alat untuk mengontrol perdagangan satwa liar, sehingga berfungsi sebagai pengendali terhadap kepunahan jenis. Jika CITES telah diterima disuatu negara, maka polisi, beacukai, petugas kehutanan, dan

---

<sup>121</sup>*Ibid*, Hlm. 10.

<sup>122</sup>*Ibid*, Hlm. 11.

petugas pemerintahan lainnya yang terkait diharapkan turut menegakan aturan CITES.<sup>123</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity telah memiliki komitmen untuk melestarikan pemanfaatan satwa liar. Konsekuensi terhadap komitmen tersebut maka Indonesia member tempat bagi pengaturan perlindungan satwa sesuai dengan aturan-aturan internasional dengan meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tanggal 15 Desember 1978, yang selanjutnya membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus memiliki ketentuan-ketentuan CITES.<sup>124</sup> *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FLORA* (CITES) adalah suatu perjanjian internasional mengenai pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. Misi dan tujuan Konvensi tersebut adalah untuk menghindarkan jenis-jenis satwa liar dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersil terhadap satwa liar merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan suatu jenis, setelah kerusakan habitat.

---

<sup>123</sup>*Ibid*, Hlm, 12.

<sup>124</sup>Oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Disampaikan Dalam Rangka Refleksi Pelaksanaan Tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2004, "Pemanfaatan Tumbuhan Satwa Liar" melalui : [http://pps-gadog.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=32&Itemid=2](http://pps-gadog.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2), diakses pada hari Jumat, 22 mei 2015, pukul 20.51 WIB.

Ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar dibentuknya konvensi tersebut, yaitu:<sup>125</sup>

1. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap satwa.
2. Meningkatkan nilai sumber satwa liar bagi manusia
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan satwa liarsangat tinggi
4. Makin mendesak kebutuhan suatu kerjasama internasional untukmelindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi yang berlebihan melalui control perdagangan internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis-jenis atas kelangkaannya yang ditentukan oleh Konferensi Anggota CITES digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok atau Appendix yaitu sebagai berikut :<sup>126</sup>

1. Appendix I mencakup semua spesies yang sangat langka atau terancam dari kepunahan akibat perdagangan, dimana Appendix ini memeberlakukan aturan secara ketat atau keras, perdagangan internasional (komersial) umumnya dilarang. Terdapat sekitar 600 jenis satwa, di Indonesia sendiri jenis-jenis satwa tersebut termasuk 37 jenis mamalia, 15 jenis aves, 9 jenis reptil, 2 jenis pisces, totalnya berjumlah 63 jenis satwa.
2. Appendix II mencakup semua spesies yang saat ini diduga terancam kepunahannya akibat perdagangan tak terkendali, oleh sebab itu

<sup>125</sup>BKSDA Bali : “Pengawasan Lalu Lintas Tumbuhan dan Satwa liar” , melalui : <http://www.bksda-bali.go.id/konservasi-eksitu/lalulintas-florafauna/>, diakses pada hari Jumat, 22 Mei 2015, pukul 21.08 WIB.

<sup>126</sup>“Perdagangan Satwa Liar” , melalui : [http://www.edukasi.net/pengpop/pp\\_ful.php?ppid=ppid=218&fname=hal04.htm](http://www.edukasi.net/pengpop/pp_ful.php?ppid=ppid=218&fname=hal04.htm), diakses pada hari Minggu 30 Mei 2015, pukul 20.56 WIB.



perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi harus di control agar tidak terancam punah. Appendix ini memberlakukan pengawasan efektif agar terhindar pemanfaatannya yang bertentangan dengan kelangsungan hidupnya. Di dalam kategori ini terdapat lebih dari 1.400 jenis satwa di Indonesia terdiri dari 96 jenis mamalia, 239 jenis ave, 27 jenis reptil, 26 jenis insekta, 7 jenis bivalvia, 152 jenis anthozoa, dengan keseluruhan berjumlah 546 jenis satwa.

3. Appendix III mencakup semua spesies dimana satu pihak memperkenalkannya harus tunduk kepada peraturan dalam yurisdiksinya yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi eksploitasinya dan untuk mencegah dan membatasi eksploitasinya dan untuk diperlukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam suatu pengawasan perdagangan. Termasuk jenis-jenis yang diproteksi oleh suatu negara dan yang menginginkan negara anggota untuk membantu melakukan control terhadap ekspornya. Umumnya perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi dengan kontrol. Ada sekitar 270 jenis satwa yang termasuk dalam kategori ini.<sup>127</sup>

Kontrol Internasional melalui CITES diperlukan, disebabkan karena perburuan liar yang terkait dengan perdagangan internasional telah diketahui menjadi penyebab punahnya beberapa jenis satwa liar sejak tahun 1960-an. Selain itu CITES juga merupakan perjanjian atau konvensi internasional yang

---

<sup>127</sup>Chairul Shaleh, “ *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar*” , melalui [http://2-9.85.175.104/search?q=cache:ijxHkC2zyRWJ:rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan\\_hukum\\_perdagangan\\_ilegal\\_hidupan\\_liar.pdf+http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan\\_hukum\\_perdagangan\\_ilegal\\_hidupan\\_liar.pdf.&hl=id&ct=cInk&cd=1&gl=id](http://2-9.85.175.104/search?q=cache:ijxHkC2zyRWJ:rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf+http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf.&hl=id&ct=cInk&cd=1&gl=id), diakses pada hari Minggu 30 Mei 2015, pukul 21.24 WIB.



mengkombinasikan antara tema satwa liar dengan instrumen hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang berkelanjutan. CITES juga merupakan kesepakatan antar pemerintah yang tujuannya adalah menjamin bahwa satwa liar yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara berlebihan yang menyebabkan punah atau langkanya sumber daya tersebut di habitat alam.<sup>128</sup>

Kerangka pemanfaatan berkelanjutan mengacu pada perlunya memelihara jenis-jenis satwa liar dalam rangka melindungi peran penting satwa liar dalam rantai ekosistem, serta memahami betapa jenis-jenis tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia. Untuk menjamin perdagangan yang berkelanjutan, CITES dan teori pemanfaatan yang berkelanjutan mengekspresikan komitmen yang sama yaitu : “ Menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari jenis satwa liar melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*)”, yang merupakan salah satu prinsip lingkungan terpenting dan mendasarkan pada konsep pemanfaatan berkelanjutan yang telah diadopsi di berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan yang diperkirakan akan membawa pada resiko kerusakan yang signifikan terhadap alam harus didahului dengan penelitian yang memadai, dimana keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini harus benar-benar jauh lebih besar dari potensi kerusakan alam. Prinsip ini bisa berakhir pada suatu keputusan untuk tidak memanfaatkan suatu spesies (*zero use*). Telah banyak

---

<sup>128</sup> Chairul Saleh, *loc. cit.*

contoh-contoh yang dapat dikemukakan karena tidak adanya prinsip kehati-hatian, seperti *overfishing* perikanan dunia, harimau atau badak Sumatra yang telah diambang kepunahan, punahnya harimau bali dan harimau jawa disebabkan oleh perburuan liar, serta banyak jenis-jenis burung yang saat ini mendekati kepunahan. Oleh sebab itu, tanpa penerapan kehati-hatian pemanfaatan berkelanjutan tidak dapat dijamin, dan bumi menghadapi resiko kehilangan spesies, merusak keberlanjutan jenis atau spesies lain serta merusak keberlanjutan generasi yang akan datang.<sup>129</sup>

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketentuan Konvensi CITES ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kedaulatan setiap anggota, misalnya dalam menentukan peraturan perdagangan dalam negeri, serta penyitaan atau lalu lintas perdagangan spesies yang termasuk dalam daftar Appendix I,II,III. Ketentuan CITES ini juga tidak bermaksud untuk mempengaruhi hak setiap negara anggota untuk mengatur perdagangan dalam negeri masing-masing.<sup>130</sup>

Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA), selama ini memang telah menangani berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan satwa liar, termasuk bentuk-bentuk pemanfaatannya, yang melibatkan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dirjen PHKA, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berada hampir di setiap provinsi, yang saat ini ada sebanyak 32 unit BKSDA. Tugas dan wewenang baik Dirjen PHKA maupun BKSDA dalam melakukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan,

---

<sup>129</sup>Chairul Saleh, *loc.cit.*

<sup>130</sup>*Ibid*, Hlm. 16.

yang mencerminkan suatu mekanisme pengendalian pemanfaatan satwa liar yang berazaskan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>131</sup>

Sementara itu sistem kontrol pada CITES adalah melalui sistem perizinan standar CITES yang diterbitkan oleh *Management Authority*, dan ditegakan oleh penegak hukum seperti Pabean dan Kepolisian, termasuk Karantina. Kelembagaan diluar Departemen Kehutanan yang berperan startegis sebagai mitra kerja Departemen Kehutanan dalam pengendalian pemanfaatan satwa liar, yang didukung dengan tugas dan wewenang yang melekat secara institusi adalah :<sup>132</sup>

#### 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

LIPI berperan sebagai otoritas keilmuan, dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi jumlah dan jenis satwa liar yang dapat diperdagangkan. Hal ini menjadi dasar bagi Dirjen PHKA dalam pembuatan keputusan penetapan kuota, dan melakukan kontrol atas perdagangan satwa liar.

#### 2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

Memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor yang dimiliki para eksportir. Dokumen tersebut berupa Surat Angkut Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN)/CITES Permit, yang diterbitkan oleh Dirjen PHKA. Fokus Pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen (jumlah dan jenis spesies yang akan dikirim), dan masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN.

#### 3. Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian

---

<sup>131</sup>BKSDA Bali, *loc.cit.*

<sup>132</sup>BKSDA Bali, *loc.cit.*

Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesies dengan dokumen.

#### 4. Pusat Karantina Ikan, Departemen Kelautan dan Perikanan

Memiliki wewenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis ikan serta kelengkapan dan kesesuaian spesies dengan dokumen.

#### 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jajaran Kepolisian, yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perdagangan ilegal satwa liar. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen Kehutanan.

#### 6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Memiliki wewenang dalam memfasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan satwa liar kepada eksportir, meliputi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan penyiapan kebijakan untuk menstimulasi iklim usaha yang baik di dalam negeri dan keluar negeridan keluar negeri. Disamping itu menetapkan harga patokan satwa liar, sebagai dasar pungutan untu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) terhadap perdagangan satwa liar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar Melalui Regulasi Nasional

Pemerintahan baru memberi perhatian tentang lingkungan hidup dengan terarah sejak konferensi Stockholm 1972.<sup>133</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>133</sup>Andi Hamzah, “*Penegakan Hukum Lingkungan*“, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 30

1982 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur upaya lingkungan hidup, yang merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (dikenal dengan istilah *Kader Wet* atau *Umbrella act*) dibidang lingkungan hidup.<sup>134</sup> Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan tidak memuat pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap potensi secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan memuat pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap satwa secara spesifik. Meskipun Bab II Undang-undang ini mengatur azas, tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimana makhluk hidup termasuk hewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.<sup>135</sup> Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>136</sup>

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini di revisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 4 merumuskan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah sumber daya secara bijaksana. Perlindungan potensi satwa di Indonesia termasuk salah satu sasaran upaya pengelolaan lingkungan

---

<sup>134</sup>Barda Nawawi Arif, “ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 87.

<sup>135</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>136</sup>Pasal 1 ayat (2)

hidup. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan undang-undang yang tercipta dari Lingkungan Hidup.<sup>137</sup>

Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memuat ketentuan-ketentuan pokok pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan 3(tiga) kegiatan yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>138</sup> Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memenuhi tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajibannya.<sup>139</sup> Untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>140</sup>

Pemanfaatan jenis satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan
- b. Penangkaran
- c. Perburuan
- d. Perdagangan
- e. Peragaan
- f. Pertukaran
- g. Budidaya tanaman obat-obatan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan

---

<sup>137</sup>Andi hamzah, *op.cit.*, Hlm. 30.

<sup>138</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>139</sup>Pasal 4

<sup>140</sup>Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>141</sup>

Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 yang singkatnya sebagai berikut :<sup>142</sup>

Ayat (1) : “ Sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ”

Catatan :

- Pasal 19 ayat (1) : “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam “ . Menurut Penjelasan , yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam “ adalah Melakukannya perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.
- Pasal 33 ayat (1) : “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional “ Menurut Penjelasan yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) ini juga menunjukkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) diatas.

Ayat (2) : “ Sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) diancam pidana penjara maksimum 5 (lima ) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ”.

Catatan :

- Pasal 21 ayat (2) berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

<sup>141</sup>Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>142</sup>Barda Nawawi Arif, “ Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 98.

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

- Pasal 33 ayat (3) :  
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dari zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Penjelasan :

Menurut Pasal 29 ayat (1), Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan “ Kawasan Pelestarian Alam “ (KPA), adapun fungsi KPA menurut Pasal 30 adalah :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari Kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata, dan yang dimaksud dengan zona lain adalah zona diluar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya



ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.<sup>143</sup>

Ayat (3) : Apabila Ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Ayat (4) : Apabila Ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1(satu) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Ayat (5) : Delik dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah “kejahatan”, dan delik dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah “pelanggaran”

Mengenai kegiatan penyidikan, disebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,<sup>144</sup> Penyidik berwenang untuk :<sup>145</sup>

1. Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

---

<sup>143</sup>*Ibid*, Hlm. 100.

<sup>144</sup>Pasal 39 ayat (1)

<sup>145</sup>Pasal 39 ayat (3)

4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
6. Membuat dan menanda tangani berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penyidik wajib memberitahukan kapan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>146</sup>

Peran serta masyarakat juga diposisikan sebagai elemen yang dapat mendukung keberhasilan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya apabila pemerintah telah berhasil menumbuhkan kesadaran yang cukup di masyarakat melalui pendidikan atau penyuluhan.<sup>147</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari regulasi yang tercakup dalam undang-undang yang menyertainya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mencakup regulasi mengenai tata cara

---

<sup>146</sup>Pasal 39 ayat (4)

<sup>147</sup>Pasal 37 ayat (2)

memanfaatkan satwa liar yang dilindungi di Indonesia selain mencantumkan gambaran proses perizinan yang dibutuhkan dalam transportasi yang mengangkut satwa liar, Peraturan Pemerintah ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menindak lanjuti tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan dimuatnya spesifikasi sanksi pidana pada Bab XII. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Dimana bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.

Mengenai pemanfaatan satwa liar, lebih lanjut disebutkan bahwa hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya,<sup>148</sup> dimana generasi-generasi tersebut dinyatakan sebagai generasi satwa liar yang tidak dilindungi.<sup>149</sup> Pelanggaran terhadap pasal ini dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan serta-merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan. Satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.<sup>150</sup> Mengenai perdagangan jenis satwa liar hanya

---

<sup>148</sup>Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

<sup>149</sup>Pasal 11 ayat (2)

<sup>150</sup>Pasal 18 ayat (1)

dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi menteri.<sup>151</sup> Barang siapa yang melakukan perdagangan satwa liar selain Badan Usaha dan masyarakat dihukum karena melakukan perbuatan penyeludupan.<sup>152</sup> Perdagangan satwa liar juga diatur berdasarkan 2 (dua) lingkup perdagangan, yakni dalam negeri dan ekspor, re-ekspor, atau impor<sup>153</sup> dimana tiap-tiap perdagangan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah<sup>154</sup> dan dilakukan atas izin menteri.<sup>155</sup> Pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut dihukum karena melakukan perbuatan penyeludupan<sup>156</sup> dan dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan atau pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan.<sup>157</sup>

Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olahraga buru, perolehan trofi, dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.<sup>158</sup> Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri,<sup>159</sup> yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Baru.

Mengenai peragaan jenis satwa liar dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan nasional.<sup>160</sup> Dimana lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan satwa liar bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan satwa liar

---

<sup>151</sup>Pasal 19 ayat (1)

<sup>152</sup>Pasal 57

<sup>153</sup>Pasal 22 ayat (1)

<sup>154</sup>Pasal 22 ayat (2)

<sup>155</sup>Pasal 24 ayat (1)

<sup>156</sup>Pasal 59 ayat (1)

<sup>157</sup>Pasal 59 ayat (2)

<sup>158</sup>Pasal 17 ayat (1)

<sup>159</sup>Pasal 17 ayat (2)

<sup>160</sup>Pasal 28 ayat (1)

yang diperagakan.<sup>161</sup> Sedangkan mengenai perolehan dan penggunaan jenis satwa liar yang dilindungi untuk keperluan peragaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.<sup>162</sup> Barang siapa yang melakukan peragaan satwa liar tanpa izin dihukum karena melakukan percobaan perbuatan perusakan lingkungan hidup<sup>163</sup> dan apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi, dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Mengenai pertukaran jenis satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.<sup>164</sup> Sedangkan mengenai pertukaran jenis satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi<sup>165</sup> dan hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Konservasi dan Pemerintah.<sup>166</sup> Pelanggaran terhadap pasal ini dihukum karena melakukan perbuatan dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990<sup>167</sup> dan dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.<sup>168</sup>

---

<sup>161</sup>Pasal 30 ayat (1)

<sup>162</sup>Pasal 29

<sup>163</sup>Pasal 60 ayat (1)

<sup>164</sup>Pasal 31

<sup>165</sup>Pasal 32 ayat (1)

<sup>166</sup>Pasal 32 ayat (2)

<sup>167</sup>Pasal 61 ayat (1)

<sup>168</sup>Pasal 61 ayat (2)

Pemeliharaan satwa liar untuk tujuan kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang dilindungi.<sup>169</sup> Dimana satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan ini diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam<sup>170</sup>. Pemeliharaan jenis satwa liar untuk kesenangan, wajib memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis satwa liar pemeliharaannya serta menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis satwa liar.<sup>171</sup> Dalam hal ini pemerintah ikut andil dalam setiap 5 (lima) tahun untuk mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya melakukan pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan.<sup>172</sup> Pelanggaran atas pasal-pasal ini dapat dikenai denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan atas satwa yang dipelihara.<sup>173</sup>

Pengiriman atau pengangkutan jenis satwa liar dari suatu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah standar teknis pengangkutan, izin pengiriman yang wajib memuat keterangan tentang jenis dan jumlah satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima serta peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa,<sup>174</sup> izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran dan sertifikat kesehatan dari pejabat

---

<sup>169</sup>Pasal 37 ayat (2)

<sup>170</sup>Pasal 39 ayat (1)

<sup>171</sup>Pasal 40 ayat (1)

<sup>172</sup>Pasal 41 ayat (1)

<sup>173</sup>Pasal 62

<sup>174</sup>Pasal 42 ayat (3)

yang berwenang.<sup>175</sup> Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dihukum karena turut serta melakukan penyeludupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan perusakan lingkungan hidup<sup>176</sup> dan dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.<sup>177</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, Departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelolaan Konservasi satwa liar dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan.<sup>178</sup>

Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perlindungan satwa liar antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 104/Kpts-II/ Tentang Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 479/Kpts-II/1998 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa liar.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan dan Satwa liar.

---

<sup>175</sup>Pasal 42 ayat (2)

<sup>176</sup>Pasal 63 ayat (2)

<sup>177</sup>Pasal 63 ayat (2)

<sup>178</sup>Pasal 65

6. Intruksi dirjen PHKA NO. 762/dj-iv/ins/lh/2001 tentang Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan dan/atau Perdagangan Orangutan dan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-undang Beserta Habitatnya.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai KUHAP, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (stbl 1941 No. 44). Kemudian pada tanggal 31 Desember 1981 HIR dicabut dengan sub I KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>179</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan Indonesia. Dalam KUHAP ini tujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sehingga mengurangi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia bertitik tolak dari masalah diatas, maka tujuan dan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa dalam undang-undang tersebut menjadi tujuan utama.<sup>180</sup>

<sup>179</sup>Andi Hamzah, " *Hukum Acara Pidana Indonesia* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 56

<sup>180</sup>Romli atmasasmita, *op.cit.*, Hlm. 28-29.



Dari uraian isi KUHAP, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas pihak kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum kelima aparat tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain. Pelaksanaan KUHAP merupakan pencerminan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum.

### **C. Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Satwa Liar yang Dilindungi, Deelneming dan Tujuan Pemidanaan.**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang yang melanggar. Dapat juga diartikan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilanggar dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>181</sup> Tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsure-unsur tindak pidana, menurut Moelyatno unsur-unsur tindak pidana yakni kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ihwal atau

---

<sup>181</sup> Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana, istilah ini sering dipakai oleh pihak menteri kehakiman dan juga dipergunakan dalam perundang-undangan. Sedangkan Moelyatno memakai istilah perbuatan pidana Moelyatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 55-56.

keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsure melawan hukum yang objektif, dan unsur yang terakhir adalah unsure melawan hukum yang subjektif.<sup>182</sup>

Umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“ Delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana ” .

Berdasarkan rumusan Prof. Simons maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni :<sup>183</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap unsur-unsur tindak pidana harus diuraikan secara jelas dan lengkap serta tidak mempunyai arti ganda dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Rumusan tindak pidana menggunakan berbagai cara, seperti menguraikan unsur-unsur perbuatannya, norma yang dirumuskan dalam tindak pidana hanya menyangkut namanya saja atau kualifikasi dari delik tersebut, dan perumusannya secara sekaligus baik nama atau kualifikasi beserta unsur-unsurnya, selain itu cara lainnya dengan penempatan norma dan sanksi dipisahkan, cara ini sering diberlakukan dalam peraturan pidana di luar KUHP.

<sup>182</sup> *Ibid*

<sup>183</sup> Marpaung Leden, “*Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 9.

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah asas Legalitas (*Principle of Legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*<sup>184</sup> (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Asas Legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas) dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>185</sup>

## 2. Pengertian Kejahatan dan Ekosistem Satwa Liar yang dilindungi

Tindak pidana bentuknya bermacam-macam, bergantung perbuatan apa yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap melawan hukum, salah satunya seperti tindak pidana kejahatan eksploitasi berlebihan terhadap satwa liar yang dilindungi. Munculnya tindak pidana eksploitasi satwa liar yang dilindungi dengan berbagai bentuk jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap yang tidak menghargai bumi dan lingkungan yang merupakan hasil ciptaan Tuhan dan bahkan pelaku tindak pidana eksploitasi satwa cenderung untuk memanfaatkan satwa liar yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan satwa, hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi. Eksploitasi satwa merupakan kejahatan. Kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia

---

<sup>184</sup> Ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini berasal dari Von Feurbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833). Dikutip dari Moelyatno, op.cit., Hlm. 23

<sup>185</sup> Moelyatno, op.cit., Hlm.23

merupakan suatu perbuatan jahat yang melanggar hukum, serta perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>186</sup>

Jenis tindak pidana eksploitasi satwa dimuat secara rinci dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindak pidana eksploitasi satwa dapat juga melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya meskipun secara umum bahwa perlindungan terhadap satwa liar dan satwa langka telah mendapat perlindungan hukum dari dunia internasional dan nasional, tetapi karena adanya faktor keuntungan material yang diperoleh dari perbuatan tersebut, maka perbuatan itu berpotensi menimbulkan tindak pidana eksploitasi.

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan dan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.<sup>187</sup> Eksploitasi satwa secara berlebihan dapat diartikan sebagai tindakan pemanfaatan satwa yang jauh melampaui kemampuan satwa tersebut untuk berkembang biak secara alami.<sup>188</sup> Pemanfaatan yang dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan akan memberikan keuntungan bagi manusia dalam jangka panjang.<sup>189</sup> Namun pemanfaatan yang dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku akan menyebabkan kepunahan satwa dan kerusakan lingkungan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi satwa yang berlebihan antara lain :

---

<sup>186</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, Hlm 450

<sup>187</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, Hlm 290

<sup>188</sup>Rosek Nursahid, "Mengapa Satwa Liar Punah?" , Profana Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, Hlm. 9

<sup>189</sup>*Ibid*, Hlm. 9

1. Semakin meluasnya eksploitasi dan perdagangan satwa tanpa adanya tindakan, menimbulkan sikap bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang.
2. Ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan satwa merupakan satu penyebab tingginya tindak eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.

Adapun sanksi pidana terhadap eksploitasi satwa diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

“ barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal 40 ayat (2), maka unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut :

- a. Barang siapa

Unsur “barang siapa” oleh sebagian pakar berpendapat, tidak merupakan unsur, hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adalah manusia, tetapi perlu diuraikan, manusia siapa dan beberapa orang. Jadi identitas “ barang siapa“ harus jelas.

- b. Dengan sengaja

Dalam praktek penegakan hukum kata “sengaja” merupakan kata yang selalu diperdebatkan terutama penerapannya yang dikaitkan dengan kasus posisi. Secara

umum para pakar pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk sengaja (*opzet*) yakni sengaja sebagai dimaksud, sengaja dengan keinsafan pasti, sengaja dengan keinsafan kemungkinan.

c. Melakukan pelanggaran

Ilmu hukum pidana membedakan perbuatan dengan perbuatan aktif (*act*) dan perbuatan pasif (*omission*), yaitu berbuat dan tidak berbuat. "Tidak Berbuat" termasuk perbuatan karena adakalanya seseorang diwajibkan berbuat, tetapi tidak berbuat maka hal tersebut termasuk kejahatan.

d. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)

Dimana ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Pada Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perbuatan dilakukan karena kelalaian/kealpaan. Istilah doktrin tentang kealpaan disebut "*schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "kesalahan". Maksudnya adalah pengertian sempit sebagai lawan dari "sengaja" (*opzet*). Selain "kesalahan", Bahasa Indonesia juga disinonimkan dengan "kelalaian". Secara umum juga dipakai istilah "*culpa*". Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki, sedangkan kealpaan adalah tidak menghendaki. Kealpaan adalah salah satu bentuk kesalahan yang ringan. Itulah sebabnya ancaman hukumannya lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dilihat dari sudut kekuatan ingatan pelaku, kealpaan dibagi ke dalam kealpaan yang berat

(*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*).<sup>190</sup> Sedangkan dilihat dari sudut sudut kesadaran kealpaan umumnya dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yakni :

a. Culpa dengan Kesadaran

Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat tetap timbul juga.

b. Culpa tanpa kesadaran

Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

Berikut merupakan contoh rekapitulasi tindak pidana terhadap satwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :<sup>192</sup>

| No | Perbuatan                                    | Pasal yang dilanggar              | Sanksi                        | Jenis     |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1  | Dengan sengaja :<br>- Menangkap<br>- Melukai | Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2) | 5 Tahun penjara dan denda 100 | Kejahatan |

<sup>190</sup>E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 194

<sup>191</sup>Marpaung Leden, *"Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm. 25-31

<sup>192</sup>*Ibid*, Hlm. 34

|   |   |                                   |                                    |             |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membunuh</li> <li>- Menyimpan</li> <li>- Memiliki</li> <li>- Memelihara</li> <li>- Mengangkut</li> <li>- Memporniagakan</li> </ul> <p>satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup</p>  | huruf a UU No. 5/1990             | juta                               |             |
| 2 | <p>Karena kelalaian,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menangkap</li> <li>- Melukai</li> <li>- Membunuh</li> <li>- Menyimpan</li> <li>- Memiliki</li> <li>- Memelihara</li> <li>- Mengangkut</li> <li>- Memporniagakan</li> </ul> <p>satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup</p> | Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2) | 1 Tahun kurungan dan denda 50 juta | Pelanggaran |
| 3 | <p>Dengan sengaja,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan</li> </ul>  | Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21          | 100 juta                           |             |



|   |  |  |   |             |
|---|--|--|---|-------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki</li> <li>- Memelihara</li> <li>- Mengangkut</li> <li>- Memporniagakan</li> </ul> <p>satwa yang dilindungi dalam keadaan mati</p>   | <p>ayat (2)</p> <p>huruf b UU</p> <p>No. 5/1990</p>                          |   |             |
| 4 | <p>Karena kelalaian,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpan</li> <li>- Memiliki</li> <li>- Memelihara</li> <li>- Mengangkut</li> <li>- Memporniagakan</li> </ul> <p>satwa yang dilindungi dalam keadaan mati</p> | <p>Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2)</p> <p>huruf b UU</p> <p>No. 5/1990</p> | <p>1 Tahun kurungan dan denda Rp. 50 juta</p> | Pelanggaran |
| 5 | <p>Dengan sengaja, mengeluarkan satwa dari satu tempat ke tempat lain</p>  | <p>Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2)</p> <p>huruf c UU</p> <p>No. 5/1990</p> | <p>5 Tahun penjara dan denda Rp. 100 juta</p> | Kejahatan   |
| 6 | <p>Karena kelalaian, mengeluarkan satwa dari</p>   | <p>Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21</p>  | <p>1 Tahun Kurungan</p>                       | Pelanggaran |

|   |   |   |   |             |
|---|---|---|---|-------------|
|   | satu tempat ke tempat lain  | ayat (2)<br>huruf c UU<br>No. 5/1990                                | dan denda<br>Rp. 50 juta                        |             |
| 7 | Dengan sengaja,<br><br>- Memporniagakan<br><br>- Menyimpan<br><br>- Memiliki Kulit/<br>Tubuh/ Bagian lain<br>satwa yang<br>dilindungi atau<br>mengeluarkan dari<br>satu tempat ke<br>tempat lain.   | Ps. 40 ayat<br>(2) jo Ps 21<br>ayat (2)<br>huruf d UU<br>No. 5/1990 | 5 Tahun<br>penjara dan<br>denda Rp.<br>100 juta | Kejahatan   |
| 8 | Karena kelalaian,<br><br>- Memporniagakan<br><br>- Menyimpan<br><br>- Memiliki Kulit/<br>Tubuh/ Bagian lain<br>satwa yang<br>dilindungi atau<br>mengeluarkan dari<br>satu tempat ke<br>tempat lain. | Ps. 40 ayat<br>(2) jo Ps 21<br>ayat (2)<br>huruf d UU<br>No. 5/1990 | 1 tahun<br>kurungan<br>dan denda<br>Rp. 50 juta | Pelanggaran |

|    |   |   |  |             |
|----|---|---|--|-------------|
| 9  | Dengan sengaja,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengambil</li> <li>- Merusak</li> <li>- Memusnahkan</li> <li>- Memporniagakan</li> <li>- Menyimpan</li> <li>- Memiliki telur/sarang satwa yang dilindungi</li> </ul>  | Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2) huruf e UU No. 5/1990 | 5 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta | Kejahatan   |
| 10 | Karena Kelalaian,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengambil</li> <li>- Merusak</li> <li>- Memusnahkan</li> <li>- Memporniagakan</li> <li>- Menyimpan</li> <li>- Memiliki telur/sarang satwa yang dilindung</li> </ul> | Ps. 40 ayat (2) jo Ps 21 ayat (2) huruf e UU No. 5/1990 | 1 tahun kurungan dan denda Rp. 50 juta | Pelanggaran |

Sumber : Dikutip dari buku Marpaung Leden, S.H., yang berjudul “*Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1997

### 3. Deelneming

Deelneming pada suatu delik (*strafbaar feit*) adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Dalam hal ini harus

diperhatikan bagaimana “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, yaitu dapat berbentuk :<sup>193</sup>

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delik.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia memperkerjakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.
- c. Dapat juga bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan yang lain “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik.

Akibat hubungan daripada tiap peserta terhadap delik itu mempunyai berbagai bentuk, maka pengertian *deelneming* ini berpokok pada menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delik. Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana, *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri dan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri. Namun KUHP dalam hal ini tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi mengadakan perincian antara pelaku (*daders*) dan membantu melakukan (*medeplichters*). Dimana perincian ini diketahui dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.<sup>194</sup>

Dalam hal ini Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

<sup>193</sup>Satochid Kartanegara, “*Hukum Pidana*”, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999, Hlm, 497

<sup>194</sup>*Ibid*, Hlm. 498

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan

Sedangkan mengenai pembantuan kejahatan, Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam kedua pasal tersebut terlihat bahwa yang diatur dalam Pasal 55 adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” dan dalam hal itu KUHP mengenai 4 (empat) macam pelaku, yaitu :<sup>195</sup>

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang membantu melakukan
- d. Yang member upah, janji-janji dan sengaja membujuk

Dalam pasal 56 yang dianggap sebagai “pembantu” yaitu :<sup>196</sup>

- a. Yang membantu waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

---

<sup>195</sup>*Ibid*, Hlm. 499

<sup>196</sup>*Ibid*, Hlm. 500

#### 4. Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>197</sup> Dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*) yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu :<sup>198</sup>

##### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Dasar pembenarannya terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pengikut aliran ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

##### 2. Teori relatif dan teori tujuan

Menurut teori relatif pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, dasar pembenarannya terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk menentramkan masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan, yang terdiri atas pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan

---

<sup>197</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, 1990, Hlm. 28

<sup>198</sup>*Ibid*, Hlm. 24

kejahatan. Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Anselm Von Feuerbach mengembangkan teori "*psychologische zwang*" yaitu apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Sehingga dapat mencegah setiap orang untuk berbuat jahat, karena didalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana untuk perbuatan jahat tersebut.<sup>199</sup> Sedangkan pencegahan khusus (*special preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan lagi di kemudian harinya. Penganut aliran ini adalah Franz Von List, Van Hamel dan Simons.<sup>200</sup> Van Hamel berpendapat bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan kejahatan tertentu untuk membinasakan.<sup>201</sup>

#### 1. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Dasar pembedaan pidana dari teori ini yaitu terletak pada kejadiannya dan tujuan pidananya. Pidana bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejadiannya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.

---

<sup>199</sup>Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Ghalia Indosiar, Yogyakarta, 1992, Hlm. 31

<sup>200</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit.*, Hlm. 26

<sup>201</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, Hlm. 30

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pidana 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dengan rumusan sebagai berikut :<sup>202</sup>

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia.

Empat unsur tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama antara pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakikat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.<sup>203</sup>

Konsep bahwa pidana merupakan pembalasan bagi barang siapa yang bersalah melanggar norma-norma hukum (*vergelding van schuld*), merupakan suatu pengembangan pidana baru yang mempunyai cara berfikir yang lebih sederhana dan mempunyai pengaruh kuat terhadap masyarakat Indonesia untuk menghadapi masalah tujuan pidana dan hukum pidana selama belum diciptakannya konsepsi baru.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, Hlm. 32

<sup>203</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, Hlm. 33

<sup>204</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, Hlm. 34



Pidana mempunyai tujuan sebagai sanksi untuk mempertahankan ketertiban hukum, dan sebagai lembaga hukum yang memperhatikan kesejahteraan umum. Cara bekerja tujuan pidana itu, yang pertama sebanyak mungkin menuntut kesalahan (*repressive*) bagi siapa yang bersalah melanggar norma hukum, yang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, dan yang kedua untuk mencegah dimana perlu dan dimana mungkin atas perbuatan melanggar hukum yang akan datang disebut *preventive*. Ada tiga lapisan yang harus dilalui sebagai penahapan pidana yaitu :<sup>205</sup>

1. Tahap pengancaman dan memperlakukan pidana yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
2. Tahap keputusan pidananya sebagaimana ditetapkan oleh hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atas putusan hakim tersebut oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana.

*Repressive* dimaksudkan terutama dimulai pada tahap penetapan putusan hakim, jika perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan itu secara pasti dikenai pidana. *Generale preventive* ditekankan pada tahap penerapan pidana yang mempunyai maksud untuk menakutkan, mendidik, dan membinasakan.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup>*Ibid*

<sup>206</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, Hlm. 34